

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sepak bola berasal dari Cina pada masa Dinasti Han (202 Masehi - 220 Masehi) dan dimainkan sejak abad ke-2 Masehi hingga abad ke-3 Masehi. Penduduk Cina terlibat dalam olahraga sepak bola, menggunakan bola kulit yang ditempatkan ke dalam jaring kecil, yang populer disebut sebagai Tsu Chu. Selain di Cina, sepak bola juga dimainkan di Jepang dengan nama Kemari. Selama abad ke-16, sepak bola mulai populer di beberapa tempat seperti Italia, Inggris, Meksiko, Roma, dan Amerika Tengah. Ekspansi global sepak bola telah berkembang pesat, yang mengarah pada pendirian *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) pada tahun 1904 di Prancis.¹

Permainan sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang dapat dikatakan paling populer di dunia, permainan ini sangat digemari oleh masyarakat dunia mulai dari permmainannya sampai *scene* kompetitifnya. Arne Pettersen menyatakan “*soccer is one of the most popular among youth worldwide, with an increasing number of young female players*”. Yiannis Michailidis menyatakan “*soccer is the most popular sport the world with*

¹ Arinto Nugroho & Jevon Andriani Djayadilaga, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Profesional di Indonesia yang Mengalami Keterlambatan Dalam Pembayaran Upah”, *Novum : Jurnal Hukum Membudayakan Literasi Hukum*, Universitas negeri Surabaya, Vol. 8 No. 4, 2021, hal. 2

*millions of people involved in amateur and professional level”.*²

Pendapat-pendapat pengamat sepakbola tersebut mengatakan bahwa sepakbola sangat populer di kalangan masyarakat global, siapapun dapat memainkan sepakbola baik pria ataupun wanita. Kepopuleran Sepakbola ini didukung oleh data yang dilansir dari *World Atlas* yang mengatakan bahwa sepakbola memiliki penggemar paling banyak yaitu sebesar empat milyar orang yang menjadi penggemar sepakbola, selanjutnya diikuti oleh olahraga kriket yang memiliki penggemar sebanyak dua milyar lima ratus juta orang.³

Sepak bola memunculkan semangat dan sentimen yang mendalam dan intens yang tak tertandingi oleh olahraga lainnya. Sepak bola merupakan sarana yang ideal untuk mengekspresikan diri, baik di lapangan, di antara para penonton, atau di depan TV. Sepak bola memberikan kesempatan kepada individu untuk meringankan beban keuangan dengan berpartisipasi secara aktif dalam olahraga atau mengekspresikan antusiasme mereka secara vokal dari tribun penonton. Di ranah sepak bola, batas-batas yang dipaksakan oleh perbedaan ekonomi, sosial, politik, dan agama dilebur. Sepak bola adalah sarana yang optimal untuk mengekspresikan diri, baik di lapangan maupun di depan penonton. Berpartisipasi dalam pertandingan sepak bola di stadion menawarkan kesempatan kepada individu untuk meringankan kesulitan keuangan melalui partisipasi aktif atau ekspresi vokal. Sepak bola adalah domain unik di mana batas-batas

² Abdul Rachim Gema, dkk., “Manajemen Kompetisi Sepakbola Sumsel Super *League* (SSL) Kota Palembang”, *Journal of Physical Education and Sport*, Universitas negeri Semarang Vol. 5 No. 1 (2016), hal. 9

³ Vika Azkihya Dini, “Sepakbola Jadi Olahraga Paling Populer di Dunia”, *Databoks* (2021) diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/05/sepak-bola-jadi-olahraga-paling-populer-di-dunia>, pada 23 November 2023 pukul 22.000

ekonomi, pekerjaan, politik, dan agama bertemu.⁴ Artinya dalam suatu pertandingan sepakbola baik pemain yang berkompetisi dalam lapangan sampai penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut tidak dibeda-bedakan, mereka mengesampingkan status, kedudukan, atau jabatan dalam suatu pertandingan yang sportif ini. Oleh karena hal tersebut sepakbola dapat dikatakan sebagai suatu bahasa universal yang dapat mempersatukan berbagai jenis manusia.

Dalam ilmu hukum dikenal asas *ubi societas ibi ius* yang artinya adalah dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum tersebut ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu hukum yang berlaku haruslah bersifat dinamis tidak boleh statis. Cicero mengatakan bahwa tata hukum harus menghormati dan melindungi keluhuran martabat manusia. Untuk mencegah konflik, hukum digunakan untuk mengimbangi kepentingan atau hasrat individu yang egois dengan kepentingan bersama. Di sisi lain, kehadiran hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan hak kolektif diperlakukan secara seimbang.⁵ Asas tersebut juga berlaku dalam sepakbola, yang mana pertandingan sepakbola mulai dari persiapannya sampai berakhirnya pertandingan diperlukan hukum untuk mengatur pertandingan sepakbola tersebut. Aturan tersebut mencakup aturan yang berada di dalam pertandingan ataupun yang diluar pertandingan. Hukum dalam olahraga tersebut dikenal dengan *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica*.

Dalam hal mengatur mengenai sepakbola di dunia maka dibentuklah organisasi FIFA seperti yang telah disebutkan sebelumnya. FIFA adalah sebuah

⁴ Arinto Nugroho & Jevon Andriani Djayadilaga, *Op Cit*

⁵ Irma Fatmawati, Rahul Adrian Fikri, & Azhali Siregar, *Peradilan Adat dan Restoratif dalam Penegakan Hukum Indonesia*, (Medan : Tahta Media Group, 2023), hal. 3

badan internasional yang mengatur segala hal yang ada dalam sepakbola di seluruh dunia. Dilansir dari *Inside FIFA*, pada tahun 2024 FIFA beranggotakan 211 negara yang tergabung dalam organisasinya.⁶ Pendirian *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) berlangsung pada 21 Mei 1904, di bawah kepemimpinan Guirin dari Prancis. Inisiatif ini didukung oleh tujuh negara anggota pendiri: Prancis, Belgia, Belanda, Denmark, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Guirin menjabat sebagai ketua pertama FIFA. FIFA menjadi anggota IB pada tahun 1913, dan sekretariatnya terletak di Zurich, Swiss.⁷

Sepak bola adalah olahraga yang banyak digemari di Indonesia. Pengenalannya ke negara ini terjadi selama periode pemerintahan kolonial Belanda. Perkembangannya pada awalnya terbatas pada penduduk Belanda, terutama di daerah perkotaan besar dengan konsentrasi warga Belanda yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, sepak bola semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan tinggal di daerah perkotaan besar dan secara bertahap memperluas jangkauannya hingga ke komunitas-komunitas yang lebih kecil. *Nederland Indische Voetbalbond* (NIVB), yang didirikan oleh Belanda, adalah organisasi sepak bola pertama yang dibentuk di Indonesia. NIVB berkembang pesat di daerah-daerah perkotaan, terutama di Jawa.⁸

Pada tanggal 19 April 1930, perwakilan dari tujuh kelompok sepak bola kota berkumpul di Yogyakarta untuk membentuk sebuah institusi sepak bola nasional yang akan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu,

⁶ FIFA, "Inside FIFA, Members Association", diakses dari <https://inside.fifa.com/about-fifa/associations>, pada 15 Juni 2024

⁷ Emral, *Bahan Ajar Sepakbola Dasar*, (Padang : Sukabina Press, 2016), hal. 13

⁸ *Ibid*, hal. 19

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang sering dikenal sebagai PSSI, didirikan. Ir. Suratin Sosrosugondo terpilih sebagai ketua umum pertama PSSI, dengan Yogyakarta sebagai pusat PSSI.⁹

Di zaman sekarang, sepak bola telah melampaui dikotomi kemenangan dan kekalahan, dan telah berkembang menjadi sebuah industri dan perusahaan yang menguntungkan. Klub-klub sepak bola di Indonesia harus mematuhi standar profesionalisme yang lebih tinggi. Salah satu aspek dari hal ini adalah persyaratan bagi klub sepak bola untuk memiliki status hukum organisasi perusahaan dan mengadopsi struktur Perseroan Terbatas (PT). Hal ini didasarkan pada peraturan *Club Licensing Regulation* (CLR), yang merupakan aturan yang ditetapkan oleh FIFA. CLR mengamanatkan bahwa setiap federasi sepak bola nasional yang berafiliasi dengan FIFA harus menerapkan praktik manajemen profesional untuk klub sepak bola.¹⁰

Mengingat sepak bola telah berkembang menjadi sebuah profesi bagi individu-individu tertentu, sangat penting untuk memprioritaskan kesejahteraan mereka yang terlibat dalam olahraga ini. Kesejahteraan ini terkait dengan tujuan negara Indonesia yang diuraikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan utama negara Indonesia, seperti yang diartikulasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, adalah untuk memajukan kesejahteraan seluruh warganya. Negara memiliki tanggung jawab untuk secara aktif mendorong kesejahteraan warganya dan berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Peran utama negara adalah menyediakan

⁹ *Ibid*, hal. 22

¹⁰ Arinto Nugroho & Jevon Andriani Djayadilaga, *Op Cit*

kebijakan, peraturan, dan infrastruktur yang cukup untuk memastikan kesejahteraan warganya. Tujuan pemerintah bukanlah untuk menghasilkan kesejahteraan secara keseluruhan, melainkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mengejar kesejahteraan umum adalah upaya berkelanjutan yang mempertimbangkan keadaan yang ada dan mencakup berbagai dimensi, dengan komponen ekonomi yang paling penting. Dalam kerangka negara kesejahteraan, adalah tanggung jawab pemerintah untuk menjamin bahwa warganya memiliki akses terhadap kesejahteraan. Upaya pemerintah untuk mempromosikan kesejahteraan umum mencakup berbagai aspek, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat, yang mencakup kegiatan seperti sepak bola profesional. Sepak bola telah menjadi lebih kontemporer dan berpengaruh di lingkungan dunia, memperluas jangkauannya ke sektor industri dan ekonomi. Sepak bola berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan dengan mendistribusikan pendapatan dan membuat keputusan ekonomi di semua tingkat masyarakat dan industri.¹¹

Regulasi sepak bola tunduk pada sistem hukum transnasional, yang membutuhkan pemahaman tentang pluralisme hukum. Pluralisme hukum mengakui keberadaan sistem hukum transnasional di samping sistem hukum nasional dan internasional. Sistem hukum transnasional berfungsi sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang dipatuhi oleh federasi olahraga internasional ketika menjalankan operasi mereka dalam komunitas olahraga global.

¹¹ Eko Noer Kristiyanto, "Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Profesional di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum nasional*, Vol. 5, No, 3, 2016, hal. 440

Tugas-tugas ini melibatkan koordinasi turnamen sepak bola yang diatur oleh kerangka kerja peraturan yang dibuat oleh FIFA.¹² Oleh karena hal tersebut Indonesia mengakui sistem hukum transnasional yang dibentuk oleh FIFA tersebut melalui Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Statuta PSSI menyebutkan:

“Para anggota PSSI mempunyai kewajiban untuk Mematuhi secara keseluruhan Statuta, Peraturan-peraturan, Instruksi dan Keputusan-keputusan FIFA, AFC, AFF dan PSSI dan memastikan bahwa semua peraturan tersebut juga dilaksanakan oleh anggota-anggotanya”.

Oleh karena itu, semua kegiatan sepak bola di Indonesia harus mematuhi kerangka hukum internasional yang ditetapkan oleh organisasi sepak bola FIFA, *Asian Football Confederation* (AFC), dan *Asean Football Federation* (AFF).

Secara praktis, sistem hukum global ini memiliki potensi untuk tumpang tindih dengan sistem hukum nasional suatu negara. Dalam kondisi yang optimal, kedua sistem ini perlu saling membantu dan meningkatkan satu sama lain. Selain itu, baik pemerintah Indonesia maupun FIFA memiliki tujuan yang sama untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu isu yang baru-baru ini menjadi bahan diskusi di masyarakat adalah keputusan untuk membatalkan rencana penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 di Indonesia pada tahun 2023. Ajang ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah oleh FIFA, maka akan ada banyak sponsor dan investasi yang masuk, yang akan memudahkan aktivitas ekonomi di negara ini.

¹² *Ibid*

Piala Dunia FIFA U-20, yang juga dikenal sebagai Piala Dunia Remaja FIFA hingga tahun 2005, adalah turnamen sepak bola resmi yang diselenggarakan oleh FIFA setiap dua tahun sekali. Ajang ini terbuka untuk semua negara yang menurunkan tim nasional sepak bola dalam kategori usia di bawah 20 tahun. Sebelum berpartisipasi dalam kompetisi ini, setiap negara harus mengikuti proses kualifikasi dari konfederasi masing-masing agar dapat memenuhi syarat untuk mengikuti Piala Dunia FIFA U-20. Melalui kompetisi ini, beberapa calon pemain sepak bola yang berpotensi menjadi bintang masa depan di dunia sepak bola telah muncul.

Ajang sepak bola di Indonesia dibatalkan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi penduduk Indonesia. Secara ringkas, urutan kejadian yang menyebabkan pembatalan acara tersebut adalah sebagai berikut:

“24 Oktober 2019: Setelah bersaing dengan Peru, Indonesia dipilih FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2021. PSSI kemudian memilih Shin Tae Yong sebagai pelatih menghadapi ajang itu.

24 Desember 2020: FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 setelah Piala Dunia U-20 2021 di Indonesia dibatalkan karena pandemi.

25 Juni 2022: Israel lolos ke Piala Dunia U-20 2023. Meski minim, penolakan terhadap Israel di Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia sudah muncul sejak dipastikan lolos.

Februari 2023: Menpora Zainudin Amali menyebut FIFA meminta Bali sebagai tuan rumah drawing Piala Dunia U-20 2023 pada 31 Maret.

8 Maret 2023: Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi peringatan bahwa FIFA bisa mencoret Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 jika infrastruktur tidak siap.

12 Maret 2023: 24 negara peserta Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia lengkap.

14 Maret 2023: Gubernur Bali I Wayan Koster mengirim surat resmi ke Menpora yang berisikan penolakan terhadap timnas Israel U-20 bermain di Bali. Di titik ini suara-suara penolakan timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023 semakin gencar.

26 Maret 2023: Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga menyatakan FIFA telah membatalkan drawing Piala Dunia U-20 2023 di Bali. Penolakan Gubernur Bali terhadap timnas Israel disebut sebagai alasan utama.

28 Maret 2023: Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan yang memastikan komitmen Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Jokowi mengeluarkan pernyataan ini setelah ramai rumor Indonesia batal jadi tuan rumah.

Jokowi kemudian mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertemu FIFA di Doha, Qatar.

29 Maret 2023: 52 hari jelang Piala Dunia U-20 2023, FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia setelah Erick Thohir bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino.”¹³

Keputusan FIFA mengenai tindakan Indonesia tersebut adalah pencabutan Indonesia sebagai tuan rumah atau dengan kata lain pembatalan penyelenggaraan *World Cup U-20* di Indonesia, karena Indonesia dianggap “mencampuradukkan” urusan politik dengan sepakbola. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid dalam siaran Pers Jumat 31 Maret 2023 mengatakan,

“Keputusan FIFA yang malah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah, sangat mengecewakan, termasuk bagi PKS dan pihak-pihak lain yang mengkritisi FIFA secara konstruktif, tentu hal itu juga sangat mengecewakan bagi pecinta Sepakbola di Indonesia. Keputusan FIFA yang terkesan terburu-buru itu tidak sesuai dengan prinsip ”tidak diskriminatif” yang konon menjadi pegangan FIFA. Karena sebelumnya FIFA sudah menggugurkan pemeo ”jangan campur adukkan olahraga/sepakbola dengan politik. Karena FIFA (dan UEFA) sudah mencampuradukkan sepakbola dengan politik, seperti fakta FIFA sudah melarang Rusia bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022, bahkan untuk Final Euro 2022 UEFA mencoret kesebelasan perempuan Rusia dan menggantinya dengan Portugal, karena alasan politis invansi Rusia atas Ukraina,”¹⁴

¹³ CNN Indonesia, “Kronologi Lengkap Piala Dunia U-20 Batal Usai 4 Tahun Kerja Keras”, CNN Indonesia, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20230329220146-142-931042/kronologi-lengkap-piala-dunia-u-20-batal-usai-4-tahun-kerja-keras> pada 23 November 2023

¹⁴ MPR, “HNW: Seandainya FIFA Tidak Diskriminatif Atau Israel Mengundurkan Diri, Indonesia Tetap Jadi Tuan Rumah Final U-20”, diakses dari <https://www.mpr.go.id/berita/HNW:-Seandainya-FIFA-Tidak-Diskriminatif-Atau-Israel-Mengundurkan-Diri.-Indonesia-Tetap-Jadi-Tuan-Rumah-Final-U-20> pada 23 November 2023

FIFA menurut pandangan beliau terlihat tidak konsisten dalam mengambil keputusannya dalam urusan perpolitikan dan sepakbola. Pada kasus sebelumnya mengenai Rusia dan Ukraina, FIFA melakukan pelarangan untuk bertanding bagi negara yang melakukan invasi, dalam kasus ini Rusia.

Lex Sportiva adalah suatu prinsip yang mengatakan di mana hukum olahraga dibuat, diadili, dan diselenggarakan oleh satu badan federasi tanpa boleh ada intervensi dari hukum positif Indonesia dan hukum internasional. Penyelenggaraan Sepakbola di Indonesia didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga sebagai hukum positif dalam negeri Indonesia, serta Statuta FIFA, dan Statuta PSSI sebagai hukum transnasional (*Lex Sportiva*). Segala permasalahan mengenai olahraga sepakbola harus mengacu dan sesuai kepada peraturan-peraturan tersebut.

Pasal 4 Statuta FIFA disebutkan mengenai anti diskriminasi dan posisi FIFA yang netral pada kepentingan politik suatu negara yang juga dianut oleh PSSI dalam statuta PSSI Pasal 5. Pasal 4 Ayat (1) Statuta FIFA menyatakan :

“Discrimination of any kind against a country, private person or group of people on account of race, skin colour, ethnic, national or social origin, gender, disability, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any other reason is strictly prohibited and punishable by suspension or expulsion.”

Pasal 4 Ayat (2) Statuta FIFA menyatakan : *“FIFA remains neutral in matters of politics and religion. Exceptions may be made with regard to matters affected by FIFA’s statutory objectives.”*

Kepada poin 151 Permenlu no. 3 Tahun 2019 disebutkan tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel serta larangan kunjungan delegasi Israel ke tempat resmi.

Penolakan kedatangan Timnas Israel untuk drawing *Event FIFA World Cup U-20* oleh Gubernur Bali dengan alasan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam suatu pertandingan antar negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik ada kemungkinan atau potensi menyebabkan kerusuhan dari penggemar Timnas masing-masing negara tersebut, karena satu atau lebih permasalahan politik.

Kesenjangan dalam hal ini adalah adanya dua supremasi hukum dalam mengatur hukum sepakbola di Indonesia yaitu kekuasaan hukum transnasional (*Lex Sportiva*) yaitu pada kedaulatan FIFA dan Hukum dalam negeri (*Lex Positiva*) dalam keolahragaan yaitu Undang-Undang Keolahragaan. Sehingga dalam pelaksanaan sepakbola Indonesia terdapat bentrokan antara hukum positif Indonesia dan prinsip *Lex Sportiva* tersebut.

Kasus serupa sempat terjadi sebelumnya, namun pada kasus tersebut terjadi berbenturan antara Pemerintah Indonesia dengan *International Olympic Committee* (IOC). Pemerintah Indonesia mengabaikan peringatan dari IOC dan organisasi olahraga internasional lainnya, dan pertandingan berlangsung tanpa kehadiran Taiwan dan Israel. Pertandingan berakhir pada November 1962, tetapi pertempuran politik antara Komite Olimpiade Nasional Indonesia (INOC) dan IOC berlanjut setelah pertandingan dengan semakin meningkatnya perselisihan.¹⁵

¹⁵ Fan Hong & Rusli Hutan, "The Politicization of Sport: GANEFO– A Case Study", *Sports in Society*, Vol. 8, No. 3, 2005, hal. 426

“The Olympic officials explained here today that the suspension of Indonesia from the Olympic Games could be rescinded if the Indonesian government were able to give guarantees that the sort of discrimination that occurred at the recent Asian Games at Jakarta would not happen again, according to the Executive Board of the IOC. This is why the suspension is for an indefinite period”¹⁶

Perselisihan antara Indonesia dengan IOC berakhir dengan pemberian sanksi dari IOC kepada Indonesia dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Sementara IOC dan Indonesia masih berdebat tentang apakah politik harus dicampur dengan olahraga, Indonesia sedang mempersiapkan peluncuran pertandingan internasional baru, yang akan melibatkan negara-negara lain di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Permainan tersebut dinamakan *Games of the New Emerging Forces* (GANEF0). GANEF0 tidak secara langsung berkaitan dengan konfrontasi antara Indonesia dan IOC. Ide GANEF0 secara langsung terhubung dengan gagasan Soekarno tentang membangun dunia yang baru, atau ‘dunia baru dari persaudaraan umat manusia’.¹⁷

Gerakan GANEF0 adalah produk dari masa ketika negara-negara Dunia Ketiga mengalami perubahan dramatis: dari ketergantungan kolonial menuju kemerdekaan politik dan transformasi sosial. GANEF0 dimaksudkan untuk menantang hegemoni kekuatan Barat dalam olahraga, membagi dan memecah gerakan Olimpiade, menekankan realitas politik dari struktur dunia yang baru, dan mendramatisasi ambisi politik negara-negara baru dan non-blok.¹⁸

Pada Negara yang sedang berbenturan dalam kepentingan politik seperti Indonesia, pertandingan sepakbola yang dilaksanakan tentunya dihadiri oleh

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, hal. 429

¹⁸ *Ibid*, hal. 437

pendukung dari masing-masing tim nasional dan berpotensi mengganggu keamanan selama berjalannya pertandingan. Pernyataan tersebut didukung mengingat kondisi faktual yang terjadi di Indonesia dalam menjalankan liga domestiknya yaitu BRI Liga 1. Berikut beberapa temuan dalam pelaksanaan BRI Liga 1 di Indonesia :

1. Pekan Ketiga Liga 1 (Persik Kediri vs Arema FC)¹⁹

“Persik Kediri vs Arema FC juga diwarnai kerusuhan antarsuporter. Pendukung Singo Edan ada yang datang ke stadion Brawijaya, Kediri, pada pekan ketiga Liga 1. Pada akhir babak pertama, terlihat ada kericuhan akibat dari adanya suporter Arema FC yang menyusup. Terdapat 25 suporter yang diamankan oleh pihak keamanan. Larangan tandang suporter tim tamu tak diindahkan.”

2. Pekan Kesembilan Liga 1 (PSIS vs Persib Bandung)²⁰

“PSIS vs Persib Bandung juga menjadi salah satu pertandingan yang diwarnai kerusuhan. Di stadion Jatidiri, Semarang, ada dua kerusuhan yang terjadi. Suporter Maung Bandung hadir di Semarang meski ada larangan tandang. Aksi saling ejek yang menjadi pemicu terjadinya insiden. Ada beberapa suporter terluka dalam insiden itu.”

3. Pekan Keduapuluh Liga 1 (Dewa United vs Persib Bandung)²¹

“Dewa United vs Persib Bandung juga dihiasi dengan kerusuhan suporter. Dalam laga itu, Maung Bandung menang 5-1 atas Tansel Warrior. Pendukung Persib memaksa masuk ke stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang. Padahal, ada larangan suporter tim tamu untuk menjalani away day. Kericuhan di luar area stadion itu terjadi karena suporter Persib memaksa masuk, tapi dihalau oleh pihak keamanan. Lemparan batu pun dilakukan oleh suporter, pada prosesnya ada 25 orang yang ditangkap karena kerusuhan itu. Akibat peristiwa itu, ada sebanyak 12 orang terluka. Rinciannya, sebanyak delapan orang dari pihak kepolisian, empat lainnya dari pihak suporter.”²²

¹⁹ Lucas Aditya, “Daftar Kerusuhan Sepakbola di Liga 1 2023/2024”, diakses dari, <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-7071445/daftar-kerusuhan-suporter-di-liga-1-2023-2024/amp>, pada 17 Juni 2024

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

4. Pekan Keduapuluh satu Liga 1 (PSIS vs PSS)²³

“PSIS vs PSS menjadi contoh terbaru kerusuhan antarsuporter di Liga 1. Mahesa Jenar menang 1-0 atas Laskar Sembada, Minggu (2/12). Menjelang akhir pertandingan, ada keributan di tribun. Pertandingan dihentikan pada saat injury time, akhirnya diputuskan dihentikan dengan kemenangan PSIS 1-0. Pendukung PSIS bersitegang dengan kelompok pendukung PSS, padahal ada larangan away day untuk suporter tim tamu. CEO PSIS, Yoyok Sukawi, harus mendapat delapan jahitan karena lemparan benda keras dari tribun. Sebanyak 13 orang diperiksa Polresta Semarang karena keributan di Stadion Jatidiri pada Minggu kemarin.”

Pada beberapa fenomena yang disebutkan di atas, terlihat bahwa suporter/pendukung/penonton sepakbola di Indonesia tidak kondusif dalam menyaksikan pertandingan sepakbola. Kerusuhan berkaitan dengan pertandingan sepakbola masih terjadi hingga saat ini sampai-sampai diberlakukan aturan agar suporter tandang tidak boleh menghadiri secara langsung pertandingan. Hal ini menggambarkan pendukung sepakbola di Indonesia masih tergolong fanatik, dan tidak bisa menerima bahwa sepakbola adalah permainan yang sportif, artinya sportivitas di Indonesia masih perlu untuk ditegakkan.

Secara ideal, prinsip *Lex Sportiva* dalam pertandingan sepakbola tidak dapat diganggu gugat oleh kepentingan apapun, pertandingan sepakbola dilaksanakan tanpa adanya intervensi politik dari negara yang bertanding. Hal mengenai sikap negara yang wajib bersikap netral tersebut diatur dalam Statuta FIFA Pasal 15 huruf a dan c mengenai *Members Association Statutes* (Statuta Anggota Asosiasi), sedangkan huruf d yang menjelaskan perlunya pemisahan kekuasaan yang berbunyi sebagai berikut :

“Member associations’ statutes must comply with the principles of good governance, and shall in particular contain, at a minimum, provisions relating to the following matters: (a) to be neutral in matters of politics

²³ *Ibid*

and religion; ... (c) to be independent and avoid any form of political interference; (d) to ensure that judicial bodies are independent (separation of powers)..."

Pertandingan sepakbola sewajarnya antar negara menjadi ajang persahabatan sebagaimana yang dicantumkan oleh pembukaan UUD 1945 yang menjadi salah satu cita-cita negara Indonesia adalah ikut serta dalam perdamaian dunia.

Bagian yang menarik untuk diteliti adalah dinamika antara Negara dan FIFA itu sendiri, pasalnya FIFA mengatur mengenai segala jenis hukum dan aturan mengenai sepakbola profesional, sehingga segala kompetisi yang resmi wajib hukumnya taat dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh FIFA. Kewajiban Negara anggota Asosiasi untuk taat terhadap FIFA tersebut diatur dalam Pasal 14 Paragraf 1 huruf a Statuta FIFA tentang *Members Association Obligation* (Kewajiban Anggota Asosiasi) :

"Member associations have the following obligations: (a) to comply fully with the Statutes, regulations, directives and decisions of FIFA bodies at any time as well as the decisions of the Court of Arbitration for Sport (CAS) passed on appeal on the basis of art. 56 par. 1 of the FIFA Statutes"

Pada sisi yang lain FIFA juga membutuhkan negara atau wilayah untuk melaksanakan pertandingannya tersebut, sebab FIFA sendiri tidak mempunyai kapabilitas dalam menyediakan wilayah tersebut, sehingga perlu adanya negara untuk menjadi tuan rumah dalam suatu ajang olahraga tersebut baik antar klub sepakbola ataupun antar negara sekalipun. Artinya perlu adanya sinergi antara kepentingan suatu negara dan kepentingan FIFA dalam penyelenggaraan suatu kompetisi tersebut, sebab suatu kompetisi ajang sepakbola tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kedua belah pihak tersebut.

Hubungan antar negara dan FIFA tersebut dapat dikatakan sebagai suatu interaksi sosial yang sifatnya saling menguntungkan. Pasalnya sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dalam pertandingan sepakbola apalagi pada kanvas internasional seperti *FIFA World Cup*, perlunya keterlibatan dari pihak negara sebagai anggota FIFA dan FIFA sebagai penyelenggara itu sendiri. Negara yang dimaksud adalah negara *host* atau tuan rumah sebagaimana dikatakan di atas FIFA membutuhkan wilayah untuk melaksanakan *event* tersebut, dan juga negara-negara peserta pertandingan. Hubungan antar pihak-pihak yang dimaksud bukan hanya sebatas negara dan FIFA saja melainkan hubungan antar negara-negara, dan antar negara-FIFA, sehingga setiap pihak harus bersama-sama dalam mewujudkan suatu *event* ini.

Sebelum Tesis ini ditulis terdapat beberapa penelitian terdahulu dalam mengkaji mengenai hukum keolahragaan atau *Lex Sportiva*. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut. :

1. Tesis berjudul “Analisis Hukum Kekerasan Dalam Olahraga Sepak Bola Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Lex Sportiva*” oleh Ely Sunarya pada Tahun 2023 yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Program Studi Hukum kota Bandung. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menentukan bahwa semua kejadian dalam pertandingan sepak bola berada di bawah yurisdiksi eksklusif PSSI, badan yang mengatur sepak bola di Indonesia, sesuai dengan kewenangan hukumnya. Prinsip *Lex Sportiva* berfungsi sebagai otoritas hukum yang tepat dalam konteks ini. Wasit, yang bertindak sebagai otoritas tertinggi di

lapangan, memiliki kemampuan penuh untuk mengadili selama 90 menit pertandingan. Setiap tindakan kekerasan dalam sepak bola kemudian ditangani oleh komite disiplin, yang menjatuhkan hukuman tambahan kepada para pelakunya. Menurut Pasal 61 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Nasional, setiap atlet diharuskan untuk mematuhi dan tunduk pada badan yang mengatur olahraga yang mereka ikuti.

2. Jurnal Internasional berjudul “*Lex Sportiva and Lex Ludica: the Court Of Arbitration for Sport’s Jurisprudence*” oleh Ken Foster pada Tahun 2005 yang diterbitkan oleh Entertainment and Sports Law Journal dengan DOI : 10.16997/eslj.112. Jurnal tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif, konklusinya adalah CAS perlu menyadari bahwa CAS memiliki fungsi yang berbeda. Bahayanya adalah bahwa hal ini hanya akan dilihat sebagai bagian dari kekuasaan regulasi swasta dari federasi olahraga internasional. Penerapan arbitrase wajib oleh federasi olahraga mungkin tampak seperti metode untuk menghindari proses dan standar hukum yang tepat.
3. Jurnal Nasional berjudul “Urgensi Pemberlakuan *Lex Sportiva* Apabila Terdapat Unsur Pidana Pada Kasus Pengaturan Skor Olahraga Sepakbola” oleh Iqbal Rizqi Romadhon & Slamet Suhartono pada tahun 2023 yang diterbitkan oleh Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance Vol.3 No.1 dengan DOI: <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.220>. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk sampai pada kesimpulan bahwa ada

kebutuhan untuk kolaborasi antara PSSI dan POLRI dalam menangani masalah pengaturan skor. Statuta PSSI membutuhkan legislasi yang selaras dengan legislasi yang ada di Indonesia untuk menetapkan posisi yang berbeda dalam kerangka hukum nasional.

Oleh karena hal-hal yang disebutkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menyusun tesis dengan judul “Penerapan Prinsip *Lex Sportiva* Dalam Penyelenggaraan Sepakbola Profesional Berkaitan dengan Kepentingan Politik Luar Negeri Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Oleh karena latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas maka dirumuskan rumusan masalah untuk tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan prinsip *Lex Sportiva* pada hukum sepakbola di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan hukum sepakbola di Indonesia terkait dengan kepentingan politik luar negeri Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Pengaturan *Lex Sportiva* pada Hukum Sepakbola di Indonesia
2. Menganalisis Pelaksanaan Hukum Sepakbola di Indonesia terkait dengan Kepentingan Politik Luar Negeri Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini memberikan manfaat bagi akademisi dalam mengkaji hukum keolahragaan nasional.
2. Penelitian ini memberikan manfaat bagi penyelenggara *event* keolahragaan untuk memperhatikan prinsip *Lex Sportiva* dalam kegiatannya guna menciptakan kegiatan yang teratur dan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I LATAR BELAKANG

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan segala jenis peraturan yang ditetapkan mengenai hukum sepakbola serta memuat mengenai konseptual prinsip *Lex Sportiva*

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan, jenis data, metode perolehan data, jenis pendekatan yang digunakan, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai Penerapan Prinsip *Lex Sportiva* dalam Sepakbola Indonesia Berkaitan dengan Kepentingan Politik Negara

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil dari penelitian.

